



***RATIO DECIDENDI* HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI MENOLAK PERMOHONAN
DALAM PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 47/PUU-XXI/2023**



TIARA IKA SAPUTRI

NIM. 1519018

2024

***RATIO DECIDENDI* HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
MENOLAK PERMOHONAN DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 47/PUU-XXI/2023**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

TIARA IKA SAPUTRI

NIM. 1519018

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

***RATIO DECIDENDI* HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
MENOLAK PERMOHONAN DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 47/PUU-XXI/2023**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

TIARA IKA SAPUTRI

NIM. 1519018

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TIARA IKA SAPUTRI

NIM : 1519018

Judul Skripsi : *Ratio Decidendi* Hakim Mahkamah Konstitusi
Menolak Permohonan Dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 47/PUU-XXI/2023.

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Oktober 2024

Yang Menyatakan,



TIARA IKA SAPUTRI

NIM 1519018

NOTA PEMBIMBING

Agung Barok Pratama, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Tiara Ika Saputri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Prodi Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari

Nama : **TIARA IKA SAPUTRI**

NIM : **1519018**

Judul Skripsi : **RATIO DECIDENDI HAKIM MAHKAMAH
KONSTITUSI DALAM MENOLAK
PERMOHONAN DALAM PUTUSAN
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR
47/PUU-XXI/2023**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera
dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk
digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 16 Oktober 2024
Pembimbing,


Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Tiara Ika Saputri
NIM : 1519018
Program Studi : Hukum Tatanegara
Judul Skripsi : *Ratio Decidendi* Hakim Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XXI/2023

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing



Agung Barok Pratama, M.H
NIP. 198903272019031009

Dewan penguji

Penguji I



Dr. Achmad Mochsin, S.H.I., M.Hum.
NIP. 197505062009011005

Penguji II



Nabella Maharani Novanta, M.H.
NIP. 199311012020122024

Pekalongan, 16 Oktober 2024

Ditahkan Oleh
Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji syukur bagi-Mu yang senantiasa memberi berkah pada penulis. Sholawat dan salam senantiasa tercurah pada Baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga di hari akhir nanti senantiasa dikumpulkan bersama orang-orang yang senantiasa taat terhadap perintah-MU. Aamiin.

Terimakasih juga atas dukungan dan doa dari orang-orang tercinta, akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan penuh rasa bangga dan Bahagia saya ucapkan syukur dan rasa terima kasih, penulis persembahkan karya ini untuk orang-orang yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi tiada henti, selalu memberi dukungan penuh selama proses pendidikan penulis. Penulis persembahkan kepada:

1. Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih untuk cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Musyafak terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis saat ini, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memotivasi, memberi dukungan, memberikan kasih sayang yang sangat tulus hingga putrinya mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Dan pintu surgaku, Ibunda Suirah tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta serta melangitkan doa-doanya demi kemudahan dan kelancaran putrinya dalam menjalankan kehidupan perkuliahan. Terima kasih sebesar-besarnya teruntuk kedua orang tua yang selama ini menjadi penguat dan pengingat paling hebat.
2. Adik perempuan kesayanganku satu-satunya Chika Dwi Ramadhani. Terima kasih sudah ikut serta dalam proses penulis menempuh pendidikan selama ini, terima kasih atas semangat, doa, dan cinta yang selalu diberikan kepada penulis. Terima kasih telah menjadi penyemangat bagi penulis lewat celotehan,

tingkah lucunya. Tumbuhlah menjadi versi paling hebat Adikku. Semoga kita menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.


3. Untuk diri saya sendiri , Tiara Ika Saputri terimakasih atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Kepada diri saya sendiri yang sudah kuat melewati lika liku kehidupan hingga sekarang. Terima kasih pada hati yang masih tetap tegar dan ikhlas menjalani semuanya. Terima kasih pada raga dan jiwa yang masih tetap kuat hingga sekarang. Saya bangga pada diri saya sendiri! Kedepannya untuk raga yang tetap kuat, hati yang selalu tegar, mari bekerjasama untuk lebih berkembang lagi menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Berbahagialah selalu dimanapun berada, Tiara. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan dan menerima diri sendiri.
4. Teruntuk keluarga besar Bapak dan Ibu yang tidak bisa penulis sebut namanya satu per-satu teterimakasih banyak untuk doa, nasehat, masukan dan semangatnya selama ini.
5. Sahabat penulis tercinta Reny Deskianti, yang selalu kebersamai dan menemani penulis dari awal duduk dibangku perkuliahan terimakasih banyak atas ketulusan hatimu yang tiada bosan memberikan dukungan dan semangat. Terimakasih sudah mampu bertahan hingga saat ini kebersamai penulis, semoga kebahagiaan senantiasa menyelimutimu, sukses selalu cantikku.
6. Bapak Agung Barok Pratama,M.H yang baik hati, izinkanlah penulis mengantarkan ucapan terimakasih untukmu sebagai dosen pembimbing yang telah bersedia mengantarkan penulis untuk mengantungi gelar sarjana. Semoga kebahagiaanku juga merupakan kebahagiaanmu sebagai “guruku” yang baik.
7. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Pratu Mohammad Rifki. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis, walaupun jauh terimakasih atas semangat, dukungan, serta selalu memberi apresiasi untuk pantang menyerah dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih

telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Terima kasih atas waktu, doa yang senantiasa dilayangkan dan seluruh hal baik yang diberikan selama ini.

8. Teman-teman baiknya penulis, Finda Silviana Saputri, Nailatul Azkiyah, Sri Wahyuningsih, Indah Yuli Maulidiyah, Sofiyatul Hidayah, Agnes Dian Suryani, Wulan Novianti Junaedi, Anggi Kurnia Sofyan, Aulia Rahmawati, terimakasih sudah menemani penulis dimasa pendidikan S1 di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan ini yang penuh dengan pengalaman dan kenangan selama masa perkuliahan, semoga kalian juga merasakan kebahagiaan ini dan sukses selalu.
9. Teman- teman seperjuangan Hukum Tata Negara kelas A dan seluruh teman-teman Hukum Tata Negara angkatan 2019, yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu, terimakasih telah menemani proses pendidikan penulis, serta pengalaman baik yang takkan terlupakan. Dan memberikan pembelajaran bahwa proses seseorang itu tidak sama, melainkan berbeda-beda dengan versinya dan takdir terbaiknya masing-masing.
10. Teman-teman KKN di Desa Bulu, Alfi Ichda Layal, Ambarwati, Erryka Sekar Aniendhita, serta teman-teman lainnya terimakasih sudah memberikan pengalaman yang mengesankan dan memberikan bentuk cerita yang tidak bisa digambarkan, semoga kelak kita bisa dipertemukan kembali dengan keadaan sehat dan telah meraih mimpinya masing-masing.

Semoga penelitian yang penulis lakukan bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat dan diridhai oleh Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun tentunya sangat diharapkan agar menjadi hal yang lebih bermanfaat untuk kemudian hari.

Pekalongan, 16 Oktober 2024



TIARA IKA SAPUTRI

MOTTO

"Orang tua di rumah menanti kepulanganmu dengan hasil yang membanggakan, jangan kecewakan mereka. Simpan keluhmu, sebab letihmu tak sebanding dengan perjuangan mereka menghidupimu."

(Tiara Ika Saputri)



ABSTRAK

Tiara Ika Saputri, 2024. Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XXI/2023. Skripsi Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing, Agung Barok Pratama, M.H.

Penelitian ini membahas tentang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XXI/2023 mengenai pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan uji materi terhadap Pasal 509 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal tersebut mengatur bahwa advokat yang memasukkan atau meminta memasukkan keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur dalam surat gugatan, permohonan cerai, atau permohonan pailit, padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, dapat dikenakan sanksi. Pasal 509 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon terdapat dalam Undang-Undang yang belum berlaku dan dengan sendirinya belum mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, Undang-Undang *a quo* belum berdampak terhadap adanya anggapan kerugian konstitusional, baik secara potensial apalagi secara aktual kepada pemohon. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus serta menganalisis menggunakan metode analisis preskriptif dengan cara menggambarkan struktur putusan menggunakan logika dan penalaran hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa permohonan uji materi terhadap Pasal 509 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak diterima karena norma yang dimohonkan belum berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena hak konstitusional yang didalilkan belum dirugikan secara aktual atau potensial oleh berlakunya undang-undang tersebut. Putusan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam pengajuan uji materi berdasarkan norma yang sudah berlaku. Penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam *ratio decidendi* dalam Putusan 47/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya kepastian

hukum dan perlindungan hak advokat dari ancaman pidana yang tidak konstitusional, meskipun permohonan tidak diterima karena belum ada kerugian yang bersifat konkret.

Kata kunci: *Ratio Decidendi*, Hakim, Mahkamah Konstitusi



ABSTRACT

Tiara Ika Saputri, 2024. *Ratio Decidendi of Constitutional Court Judges Rejects Petition in Constitutional Court Decision Number 47/PUU-XXI/2023. Thesis of Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan. Advisor, Agung Barok Pratama, M.H.*

This study discusses the Constitutional Court Decision Number 47/PUU-XXI/2023 concerning the judicial review of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP) against the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. In his petition, the Petitioner filed a judicial review of Article 509 of Law Number 1 of 2023. The article stipulates that an advocate who includes or requests to include information about the defendant's or debtor's residence or domicile in a lawsuit, divorce petition, or bankruptcy petition, even though it is known or reasonably suspected that the information is contrary to the actual situation, may be subject to sanctions. Article 509 contained in Law Number 1 of 2023 which the Petitioner requested for judicial review is contained in a Law that has not yet come into effect and by itself does not yet have binding legal force. Thus, the a quo Law has not yet had an impact on the assumption of constitutional loss, either potentially or actually to the applicant. This study uses a normative legal research type using library materials as the main data to analyze the case and analyze using a prescriptive analysis method by describing the structure of the decision using logic and legal reasoning. The results of this study indicate that the petition for judicial review of Article 509 of Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code was not accepted because the requested norm has not yet come into effect and does not yet have binding legal force. The Court considers that the Petitioner does not have legal standing because the constitutional rights argued have not been actually or potentially harmed by the enactment of the law. This decision emphasizes the importance of legal certainty in filing a judicial review based on applicable norms. The application of constitutional principles in the ratio decidendi in Decision 47/PUU-XXI/2023, the Constitutional Court emphasized the importance of legal certainty and protection of advocates' rights from unconstitutional

criminal threats, although the petition was not accepted because there was no concrete loss.

Keywords: Ratio Decidendi, Judges, Constitutional Court



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas ridhonya yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini telah terselesaikan. Penyusunan skripsi ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam jurusan Hukum Tatanegara UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari bahwa doa, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak sangat berharga. Dari lubuk hati terdalam penulis sampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu atas kelancaran dari masa awal perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, diantaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin M.A selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Ibu Uswatun Khasanah M.S.I selaku ketua jurusan Hukum Tatanegara Fakultas Syariah beserta jajarannya.
4. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sejak awal perkuliahan sampai akhir masa perkuliahan.
5. Bapak Agung Barok Pratama, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi dari penulis yang mana selama penyusunan skripsi sangat membantu dalam hal penulisan skripsi, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya terhadap penulis dan mahasiswa sekalian, sehingga nantinya dapat menjadi bekal penulis dalam mencapai cita-cita kelak.
7. Seluruh staf Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid yang telah membantu kelancaran proses administrasi.

8. Perpustakaan UIN K.H Abdurrahaman Wahid Pekalongan yang telah memberikan fasilitas berupa tempat yang nyaman dan juga referensi yang sangat berguna bagi penulis.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan semuanya mendapat berkah dari Allah Swt dan penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun demikian penulis berharap nantinya skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pembacanya.

Pekalongan, 16 Oktober 2024




TIARA IKA SAPUTRI



DAFTAR ISI

JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Penelitian yang Relevan.....	7
F. Kerangka Teori.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
A. <i>Ratio Decidendi</i>	18
B. Teori Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.....	22
BAB III DESKRIPSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 47/PUUXXI/2023.....	31
A. Duduk Perkara.....	31
1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	31
2. Alasan Permohonan Pemohon.....	31
B. Petitum.....	33
C. Legal Standing.....	34
D. Pertimbangan Hukum.....	35
E. Amar Putusan.....	38
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 47/PUU-XXI/2023.....	39

A.	<i>Ratio Decidendi</i> Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XXI/2023	39
1.	Kedudukan Hukum (<i>Legal Standing</i>) Pemohon	40
2.	Kerugian Konstitusional Pemohon	42
3.	Keberlakuan Pasal 509 KUHP	47
B.	Penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam <i>Ratio Decidendi</i> Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 47/PUU-XXI/2023	50
1.	Prinsip-Prinsip Konstitusional yang Berlaku	51
2.	Analisis <i>Ratio Decidendi</i> dalam Putusan	52
3.	Penerapan Prinsip-Prinsip Konstitusional dalam Pertimbangan Hukum	54
BAB V PENUTUP.....		56
A.	Simpulan.....	56
B.	Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA		58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau MKRI adalah sebuah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Negara Republik Indonesia yang mempunyai kekuasaan di bidang kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung.¹ Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi telah dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga Negara yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, dinyatakan: “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Di negara demokrasi yang berdasar pada hukum, kekuasaan kehakiman memiliki peran yang penting. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam menegakkan hukum dan keadilan.³ Hakim di Indonesia mempunyai hak dan kewajiban untuk melakukan penafsiran hukum agar putusan yang telah diambil sesuai dengan hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Dalam hal ini, seorang hakim harus mengetahui prinsip peradilan dalam

¹ Sugiono Margi and Maulida Khazanah, “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara,” *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.52005/rechten.v1i3.48>.

² Pemerintah RI, “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi” 4 (2003): 147–73.

³ Ahmad Fadilil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, and Anna Triningsih, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Edisi Ke 1* (Depok: Rajawali Pers, 2020), Hal 1 dan 9.

peraturan perundang-undangan yakni dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kekuasaan kehakiman.⁴

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XXI/2023 membahas tentang pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan uji materi terhadap Pasal 509 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pasal tersebut mengatur bahwa advokat yang memasukkan atau meminta memasukkan keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau debitur dalam surat gugatan, permohonan cerai, atau permohonan pailit, padahal diketahui atau patut diduga bahwa keterangan tersebut bertentangan dengan keadaan yang sebenarnya, dapat dikenakan sanksi. Selain itu, suami atau istri yang mengajukan gugatan atau permohonan cerai dan memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan kepada advokat, serta kreditur yang mengajukan permohonan pailit dengan keterangan yang tidak benar kepada advokat, juga diatur dalam pasal ini.⁵

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat yang dirugikan akibat berlakunya norma pasal *a quo* yakni Pasal 509 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.⁶ Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terkait kedudukan hukum Pemohon, Pemohon beranggapan hak konstitusionalnya telah dirugikan karena berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 khususnya terkait dengan Pasal 509 tentang potensi adanya pidana terhadap advokat yang tidak memberikan keterangan yang sebenarnya. Menurut Pemohon, ada potensi dalam setiap kasus yang akan ditangani oleh Pemohon akan mengakibatkan diri Pemohon terkena tindak pidana sebagai akibat

⁴ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Al' Adl* VI, no. 11 (2014): 53–68.

⁵ MK RI, "Putusan Nomor 47/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," 2023, 1–29.

⁶ Pemerintah RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," no. 16100 (2023): 1–345.

adanya keterangan yang tidak benar yang dilakukan oleh kliennya. Padahal menurut Pemohon, telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUUX/2012⁷ tentang pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)⁸ yang mengabulkan permohonan terkait ancaman pidana bagi penegak hukum yang telah mengakibatkan kerugian konstitusional bagi penegak hukum dalam Undang-Undang SPPA. Sehingga, menurut Pemohon, Pasal 509 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memiliki kemiripan dengan dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Bahwa pengujian Pasal 509 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dianggap Pemohon Bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945⁹, karena dinilai telah merugikan dan melanggar hak dan/ kewenangan konstitusional Pemohon. Pemohon menerangkan memiliki hak konstitusional untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya sebagaimana diatur dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan juga menerangkan memiliki hak konstitusional atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dianggap dirugikan dengan berlakunya norma Pasal *a quo*. Norma Pasal yang diajukan pengujian *a quo* terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023. Meskipun demikian, berdasarkan Pasal 624 BAB XXXVII Ketentuan Penutup, Undang-Undang *a quo* mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Artinya, Undang-Undang *a quo* akan mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.¹⁰ Adapun permohonan pemohon diajukan pada tanggal 3 Mei 2023, sehingga pada saat

⁷ Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 110/PUU-X/2012,” 2012.

⁸ Pemerintah RI, “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,” 2012.

⁹ UUD RI, “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Pemerintah RI*, 2002, 1–36.

¹⁰ Pemerintah RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.”

permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan diperiksa sebagai perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang yang diajukan pengujiannya belum berlaku.

Pemohon telah dapat menjelaskan adanya hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selanjutnya, dikaitkan dengan syarat kedua yaitu adanya anggapan bahwa hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Menurut Mahkamah, terkait dengan hal *a quo* secara tegas diperlukan syarat yang bersifat *imperatif* yaitu anggapan kerugian konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon dirugikan dengan berlakunya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujiannya. Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan fakta hukum yang ada dalam persidangan, hal yang dialami oleh Pemohon telah ternyata hak konstitusional Pemohon tersebut belum ada kaitannya dengan berlakunya norma Undang-Undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Dengan kata lain, Pasal 509 yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon terdapat dalam Undang-Undang yang belum berlaku dan dengan sendirinya belum mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan¹¹ sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022¹² (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011) yang menyatakan, “Peraturan Perundang-Undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan”. Berkaitan dengan itu, Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan, “Undang-Undang ini mulai berlaku setelah 3

¹¹ Pemerintah RI, “Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undang” 16, no. 22 (2011).

¹² Pemerintah RI, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan,” 2022.

(tiga) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan”. Dengan demikian, Undang-Undang *a quo* belum berdampak terhadap adanya anggapan kerugian konstitusional, baik secara potensial, apalagi secara aktual kepada Pemohon.

Anggapan kerugian konstitusional yang bersifat aktual adalah anggapan kerugian konstitusional konkret/riil yang pernah dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma Undang-Undang.¹³ Sedangkan yang dimaksud dengan anggapan kerugian konstitusional bersifat potensial adalah kerugian yang belum pernah secara konkret/riil dialami, namun suatu saat berpotensi dialami karena disebabkan berlakunya suatu norma Undang-Undang.¹⁴ Oleh karena itu, anggapan kerugian konstitusional yang bersifat aktual maupun potensial keduanya tetap bertumpu pada telah berlakunya norma Undang-Undang. Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 baru mulai berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal diundangkan. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 47/PUU-XXI/2023 memberi pertimbangan norma tersebut akan berlaku ketika 3 tahun yang akan datang. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi menetapkan Putusan Nomor 47/PUU-XXI/2023 menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.¹⁵

Ratio Decidendi adalah alasan atau prinsip hukum yang menjadi dasar bagi keputusan hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.¹⁶ Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XXI/2023 Pemohon beranggapan mengalami kerugian konstitusional dan berdasarkan fakta hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 baru mulai berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan.¹⁷ Hal ini

¹³ Bisariyadi Bisariyadi, “Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional,” *Jurnal Konstitusi* 14, no. 1 (2017): 22, <https://doi.org/10.31078/jk1412>.

¹⁴ HukumOnline.com, “Kerugian Konstitusional Warga Negara Harus Penuhi Lima Syarat,” 2005, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kerugian-konstitusional-warga-negara-harus-penuhi-lima-syarat-ho112943>.

¹⁵ MK RI, “Putusan Nomor 47/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.”

¹⁶ Evi Retno Wulan, “The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In Decision Number 813 K / PID2-23 Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 813” 10, no. 813 (2024): 185–90.

¹⁷ MK RI, “Putusan Nomor 47/PUU-XXI/2023 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.”

mengakibatkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 belum memiliki kekuatan hukum mengikat sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005¹⁸ dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007.¹⁹

Dengan demikian, Pemohon telah terbukti tidak memenuhi persyaratan adanya anggapan kerugian konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang. Sehingga, terkait dengan syarat selebihnya, yaitu adanya anggapan kerugian konstitusional yang bersifat spesifik dan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) yang ditimbulkan antara hak konstitusional dimohonkan pengujian, dengan sendirinya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, karena syarat-syarat anggapan kerugian konstitusional dimaksud adalah bersifat kumulatif.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, setelah melihat problematika tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang **“RATIO DECIDENDI HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI MENOLAK PERMOHONAN DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 47/PUU-XXI/2023 “.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *Ratio Decidendi* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XXI/2023?
2. Bagaimana penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam *Ratio Decidendi* Hakim Mahkamah Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XXI/2023?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan *Ratio Decidendi* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XXI/2023.
2. Menjelaskan penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam *Ratio Decidendi* yang dirumuskan oleh Hakim Mahkamah

¹⁸ MK RI, “Putusan Perkara Nomo 006/PUU-III/2005,” 2005.

¹⁹ Mahkamah Konstitusi, “Putusan Nomor 110/PUU-X/2012.”

Konstitusi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XXI/2023.

D. Manfaat dan Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori hukum, khususnya dalam memahami dan menganalisis *Ratio Decidendi* Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan-putusan yang berkaitan dengan konstusionalitas undang-undang.
- b. Penelitian ini membantu memperluas wawasan teoritis mengenai penerapan prinsip-prinsip konstusional dalam putusan Mahkamah Konstitusi, yang bermanfaat bagi perkembangan studi hukum konstitusi di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi hakim, pengacara, dan praktisi hukum lainnya dalam memahami dan menggunakan *Ratio Decidendi* dalam penyusunan argumen hukum atau ketika menghadapi kasus konstusional di pengadilan.
- b. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada pembuat kebijakan tentang pentingnya penerapan prinsip-prinsip konstusional dalam proses legislasi, sehingga membantu mereka dalam merumuskan undang-undang yang sesuai dengan konstitusi.

E. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dalam penelitian ini ialah berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu yang dapat dijadikan referensi untuk penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Namun penelitian serupa tidak sama pernah dilakukan penelitian yang lain diantaranya:

Tabel 1.1
Tabel hasil penelitian, persamaan dan perbedaan.

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Widodo Ekatjahjana, ²⁰ Mencermati <i>Ratio Decidendi</i> Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi	Persamaan dengan penelitian ini yaitu <i>Ratio Decidendi</i> Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa putusan PTUN hanya berlaku dan mengikat pihak-pihak yang berperkara saja karena pemohon belum dirugikan.	Dalam penelitian ini fokus masalahnya adalah yang pertama, masalah tentang Penderogasian sebuah norma hukum dalam Perundang-Undangan oleh pembentuk Undang-Undang. Kedua, masalah tentang <i>Ratio Decidendi</i> Mahkamah Konstitusi yang menyatakan putusan PTUN tidak mengikat pemohon karena pemohon belum pernah menjadi pihak dalam perkara Tata Usaha Negara.
2.	Desinta Dwi Rapita , Soedarsono Istislam ²¹ , Dasar Pertimbangan	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang	Pertimbangan Hukum hakim konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 sesuai dengan pertimbangan hukum murni berdasarkan hukum positif dan

²⁰ Widodo Ekatjahjana "Mencermati *Ratio Decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi" (2016)

²¹ Desinta Dwi Rapita, "Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Pelaksanaan Pileg Dan Pilpres Tahun 2014 Dan 2019," 2019, 1–27.

	Hukum Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait Pelaksanaan PILEG dan PILPRES tahun 2014 dan 2019	Putusan Hakim dengan metode penelitian yaitu yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.	juga didasarkan pada pertimbangan hukum diluar hukum positif. ²²
3.	Dharmasisya , <i>Ratio Decidendi</i> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 ²³ Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai Lembaga Komisi Negara.	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang putusan hakim.	<i>Ratio Decidendi</i> dari Mahkamah Konstitusi hal ini ternyata kekeliruan hakim dalam pertimbangannya diantaranya adanya kesalahan menafsirkan konsiderans, dan tidak mempertimbangkan konsep lembaga negara independen yang berkembang pada konteks negara modern.

²² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 290-304

²³ Kharisma Anisa, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-Xv/2017 Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Komisi Negara," *Dharmasisya* 1, no. July (2021).

4.	Andika Simamora ²⁴ , Putusan Praperadilan yang menyatakan bahwa hasil penyidikan yang telah selesai dinyatakan tidak sah ditinjau dari Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang putusan hakim dan mengetahui <i>Ratio Decidendi</i> nya.	Perbedaan masalahnya yaitu penelitian ini untuk mengetahui <i>Ratio Decidendi</i> hakim dalam menetapkan hasil penyidikan yang telah selesai di nyatakan tidak sah dan tidak mengikat dalam putusan Praperadilan Nomor 117/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel. ²⁵
----	--	--	--

Berdasarkan tabel 1.1 mengenai penelitian terdahulu yang relevan, maka penulis menggunakan 3 (tiga) penelitian terdahulu. Dari penelitian terdahulu tersebut penulis menemukan terkait *Ratio Decidendi* Hakim terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, penulis juga mengangkat referensi tersebut sebagai acuan penulis dalam melakukan penelitian dan untuk memperkaya bahan kajian. Hasil penelitian

²⁴ Andika Simamora, "Putusan Praperadilan Yang Menyatakan Bahwa Hasil Penyidikan Yang Telah Selesai Dinyatakan Tidak Sah Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana," *Jurist-Diction* 3, no. 6 (2020): 1997, <https://doi.org/10.20473/jd.v3i6.22954>.

²⁵ Faiz Rahman, "Anomali Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar," *Jurnal Konstitusi* 17, no. 1 (2020): hal 3, <https://doi.org/10.31078/jk1712>.

menunjukkan adanya inkonsistensi hasil yang menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti kembali.

F. Kerangka Teori

1. Teori Ratio Decidendi

Menurut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku.²⁶

Menurut Mackenzie dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang dapat digunakan oleh hakim atau pendekatan yang dapat di pergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, salah satunya Teori *Ratio Decidendi* ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang di sengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan majelis harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara seperti halnya aspek filosofis, merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan, sedangkan aspek sosiologis, mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dalam masyarakat.²⁷

2. Teori Hukum Acara Mahkamah Konstitusi

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia berfokus pada tata cara penyelesaian sengketa konstitusi berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Hukum acara ini mencakup proses pengajuan permohonan, pemeriksaan, dan putusan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi.²⁸ Hal ini penting

²⁶ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hlm. 104.

²⁷ Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). Hlm. 102.

²⁸ Pemerintah RI, "Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi."

untuk menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam sengketa konstitusi memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen dan bukti mereka di hadapan majelis hakim Mahkamah Konstitusi.

Prosedur pengajuan permohonan di Mahkamah Konstitusi mengikuti ketentuan yang sangat spesifik. Pemohon harus memenuhi syarat formal dan materil yang diatur dalam undang-undang. Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai lembaga peradilan yang independen, sehingga setiap putusan yang diambil berdasarkan fakta dan bukti yang ada, serta pertimbangan hukum yang matang. Proses ini diharapkan dapat menghasilkan keputusan yang adil dan sah, yang mencerminkan nilai-nilai konstitusi dan kepentingan publik.²⁹

Dalam praktiknya, teori hukum acara ini juga melibatkan aspek partisipasi publik, di mana masyarakat berhak untuk terlibat dan mengawasi proses hukum yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi. Keterlibatan ini penting untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap keputusan-keputusan yang diambil. Oleh karena itu, teori hukum acara Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengatur aspek teknis, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai demokrasi dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa konstitusi.³⁰

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dalam dunia penelitian terutama karya ilmiah, tidak bisa dilepaskan dari literature atau dalam bahasa Indonesia literatur. Literatur merupakan sumber atau referensi atau acuan bagi para peneliti karya ilmiah, sehingga tidak bisa dilepaskan begitu saja. Dengan kata lain, melalui literatur, seseorang atau peneliti bisa memperoleh informasi serta

²⁹ Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2010.

³⁰ Helmi Chandra Sy and Shelvin Putri Irawan, "Expansion Meaning of Public Participation in the Formation of Laws After Decision of Constitutional Court," *Jurnal Konstitusi* 19, no. 4 (2022): 766–93, <https://doi.org/10.31078/jk1942>.

data-data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan yang kemudian dijadikan sebagai rujukan untuk membuat karya tulis ilmiah. Peneliti mengkaji buku-buku atau literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang berkaitan dengan *ratio decidendi* mengenai Hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan putusan Mahkamah Konstitusi No. 47/PUU-XXI/2023. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui *ratio decidendi* mengenai Hakim Mahkamah Konstitusi menolak gugatan putusan Mahkamah Konstitusi No. 47/PUU-XXI/2023.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Peraturan perundang-undangan merupakan bagian hukum tertulis yang dipergunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta diharapkan dapat menyelesaikan berbagai masalah yang sudah, sedang atau akan terjadi di masa akan datang.³¹ Oleh karena itu, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diperlukan suatu pengetahuan tentang teori dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dengan baik, sehingga peraturan perundang-undangan yang disusun dengan baik akan dapat berlaku secara komprehensif dari sudut pandang teoritis dan perkembangan terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.³²

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, konsep bukan merupakan gejala atau fakta yang akan diteliti tetapi abstraksi dari gejala tersebut terhadap permasalahan

³¹ Winda Wijayanti, "Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)," *Jurnal Konstitusi* 10, no. 1 (2016): 179, <https://doi.org/10.31078/jk1018>.

³² Mukhlis Taib, *Dinamika Perundang-Undangan Di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2017), hal 14.

hukum yang diteliti yang berupa nilai, asas, norma-norma yang relevan dengan penelitian beranjak aturan hukum dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, pendapat expert, prinsip-prinsip hukum, atau putusan-putusan pengadilan dan membangun argumentasi.³³

c. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus yaitu dengan mempelajari penerapan norma serta kaidah hukum dalam praktek hukum. Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap. Penggunaan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya. Terutama pada kasus yang telah diputus, kemudian dipelajari untuk memperoleh gambaran tentang norma serta kaidah hukum terhadap praktek hukum. Sehingga penelitian ini berupa analisis terhadap *Ratio Decidendi* Hakim Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XXI/2023.³⁴

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki seperti Peraturan Perundang-Undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti.³⁵ Dalam Penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan penulis sebagai berikut:

³³ Gunardi, "Kerangka Konsep Dan Kerangka Teori Dalam Penelitian Ilmu Hukum" 21, no. 4 (2005): 162.

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hal 94.

³⁵ *Ibid*, hal 141.

- 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
 - 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XXI/2023
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasilhasil simposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.³⁶ Dalam Penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan penulis sebagai berikut:

- 1) Penjelasan dari peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer.
 - 2) Literature hukum baik buku maupun jurnal penelitian sesuai dengan penelitian penulis.
 - 3) Pendapat para ahli yang kompeten.
- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder³⁷. Dalam Penelitian ini bahan hukum tersier yang digunakan penulis sebagai berikut:

- 1) Kamus hukum.
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
 - 3) Ensiklopedia.
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum
- Pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini melalui studi pustaka, dan internet, dengan cara mengumpulkan dan menelaah semua peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel yang berkaitan

³⁶ Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Surabaya: Bayumedia, 2008), hal. 295.

dengan permasalahan yang peneliti teliti. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan akan diambil kaidah hukumnya masing-masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan. Kemudian bahan hukum yang sudah diperoleh dikaitkan dengan permasalahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini setelah itu dilakukan proses inventarisasi dan penyusunan data secara sistematis yang kemudian dirumuskan dalam bentuk kesimpulan.³⁸

5. Analisis Bahan Hukum

Teknik Analisis Bahan Hukum yang digunakan penulis adalah dengan menggunakan metode preskriptif analisis dengan cara menggambarkan struktur putusan menggunakan logika dan penalaran hukum, serta dilakukan dengan teknik penafsiran. Teknik penarikan kesimpulan yang digunakan adalah metode induktif, yaitu metode berpikir yang berusaha untuk mencapai kesimpulan umum berdasarkan pada pengamatan yang spesifik atau data yang ada. Metode ini berfokus pada generalisasi yang dibuat berdasarkan pola yang terlihat dari data yang ada. Dalam induktif, kesimpulan yang dihasilkan tidak dapat dikatakan benar dengan pasti, namun dapat dikatakan lebih mungkin terjadi.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan konsisten tentang pembahasan judul diatas, maka penulis membagi sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II yaitu landasan teori yang memuat teori *Ratio Decidendi* dan teori Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

BAB III yaitu hasil penelitian yang membahas tentang Deskripsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XXI/2023.

³⁸ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hal 29.

BAB IV yaitu analisis *Ratio Decidendi* dan Prinsip-Prinsip konstotusional dalam *Ratio Decidendi* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XXI/2023.

BAB V yaitu Penutup, yang berisi kesimpulan berupa hasil dari keseluruhan penelitian, dan saran untuk peneliti lain untuk melakukan penelitian yag lebih baik dari penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Ratio Decidendi Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 47/PUU-XXI/2023 adalah bahwa permohonan uji materi terhadap Pasal 509 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP tidak diterima karena norma yang dimohonkan belum berlaku dan belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Mahkamah menilai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) karena hak konstitusional yang didalilkan belum dirugikan secara aktual atau potensial oleh berlakunya undang-undang tersebut. Putusan ini menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam pengajuan uji materi berdasarkan norma yang sudah berlaku.

Penerapan prinsip-prinsip konstitusional dalam *ratio decidendi* dalam Putusan 47/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi menekankan pentingnya kepastian hukum dan perlindungan hak advokat dari ancaman pidana yang tidak konstitusional, meskipun permohonan tidak diterima karena belum ada kerugian yang bersifat konkret.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah diulas pada bab diatas maka dalam hal ini peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Mahkamah Konstitusi
Kepada Hakim Mahkamah Konstitusi hendaknya lebih mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang lain dalam memutus suatu perkara demi terciptanya keadilan hukum dan konstitusi.
2. Bagi Advokat
Pengajuan uji materi harus dilakukan dengan memperhatikan kepastian hukum, di mana norma yang diuji sudah berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Pemohon perlu memastikan bahwa hak konstitusionalnya telah terpengaruh

secara langsung atau potensial untuk memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang valid.

3. Bagi Masyarakat

Meskipun norma yang diuji belum berlaku, penting untuk terus memantau implementasi KUHP baru setelah diberlakukan. Jika terdapat indikasi potensi kerugian hak konstitusional, advokat maupun masyarakat harus siap untuk mengajukan uji materi yang relevan pada saat norma tersebut sudah berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Fadilil Sumadi, Achmad Edi Subiyanto, and Anna Triningsih (2020) *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Edisi Ke 1*. Depok: Rajawali Pers. Hal 1 dan 9.
- Ibrahim, Johny (2008) *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayumedia.
- I Dewa Gede Palguna (2013) *Pengaduan Konstitusional Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie (2006) *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI. Hal 290-304.
- Marzuki, Peter Mahmud (2005) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Maruarar Siahaan (2015) *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno, and Pitlo (1993) *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Adiya Bakti.
- Rifai, Ahmad (2014) *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji (2009) *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sekretariat Jenderal MKRI (2004) *Membangun Mahkamah Konstitusi, Sebagai Institusi Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya*. Seperti dikutip oleh Maruarar Siahaan. Hal 11
- Taib, Mukhlis (2017) *Dinamika Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Jurnal

- Anisa Kharisma (2021) *Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-Xv/2017 Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai*

Lembaga Komisi Negara. Dharmasisya.

- Al et Sanjaya (2022) *Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor: 25/Pid. B/2021/Pn/Pbm*. Lexstricta : Jurnal Ilmu Hukum 1. Hal 1-12.
- Basniwati Ad (2014) *Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jurnal Ius. Vol II. Nomor 5.
- Bisariyadi (2017) *Membedah Doktrin Kerugian Konstitusional*. Jurnal Konstitusi Vol 14. Hal 22.
- Ekatjahjana Widodo (2016) *Mencermati Ratio Decidendi Mahkamah Konstitusi dalam putusan Mahkamah Konstitusi*.
- Gani Wahyudi Andika (2022) *Penegakan Hukum, and Tindak Pidana, “Analisis Yuridis Ratio Decidendi Putusan Terhadap Terkait Perizinan (Studi Putusan Nomor 222 / Pid . B / 2018 / PN Mks) Juridical Analysis Ratio Decidendi Of Rulings Against Law Enforcement Of Banking Crimes Related Licensing (Study Verdict No . 222*. Supremasi: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum, & Pengajarannya XVII. Hal 139–46.
- Maulida Khazanah and Sugiono Margi (2022) *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara*. Jurnal Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia Vol 1. Hal 3.
- Gunardi (2005) *Kerangka Konsep Dan Kerangka Teori Dalam Penelitian Ilmu Hukum*. Vol 21. Hal 162.
- Harjono K Dhaniswara (2009) *Pengaruh Sistem Hukum Common Law Terhadap Hukum Investasi Dan Pembiayaan Di Indonesia*. Lex Jurnalica Vol 6. Hal 122.
- Khalid Afif (2014) *Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Vol 11. Ha 53-68.
- Indah Christina Maya (2019) *Menggagas Cita Moral Dalam Penafsiran Hukum Hakim*. Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum. Hal 41–60.
- Johansyah (2019) *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945*. Vol 17. No 2.
- Mada Apriandi Zuhir and Neisa Angrum (2024) *Judge ' S*

Considerations In Online Gambling Case Decision. Vol 17. Hal 128-146.

Pambudi Wicaksana Yuristyan (2018) *Implementasi Asas Ius Curia Novit Dalam Penafsiran Hukum Putusan Hakim Tentang Keabsahan Penetapan Tersangka*. Jurnal Lex Renaissance Vol 3 Hal86–108.

Rapita Dwi Desinta (2019) *Dasar Pertimbangan Hukum Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terkait Pelaksanaan Pileg Dan Pilpres Tahun 2014 Dan 2019*. Hal 1–27.

Rahman Faiz (2020) *Anomali Penerapan Klausul Bersyarat Dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar*. Jurnal Konstitusi. Vol 17. Hal 3.

Ramdan Ajie (2014) *Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi Vol1. Hal 740.

Simamora Andika (2020) *Putusan Praperadilan Yang Menyatakan Bahwa Hasil Penyidikan Yang Telah Selesai Dinyatakan Tidak Sah Ditinjau Dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*. Jurist-Diction Vol 3. Hal 6.

Shelvin Putri Irawan (2022) *Expansion Meaning of Public Participation in the Formation of Laws After Decision of Constitutional Court*. Jurnal Konstitusi. Vol 19. Hal 66-93.

Sumadi Ahmad Fadlil (2016) *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Teori Dan Praktik*. Jurnal Konstitusi Vol 8. No 6.

T Tanudjaja and M D W Arzaky (2023) *Kepastian Hukum Pemberian Ganti Kerugian Melalui Putusan Pra Peradilan: Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid. Pra/2022/Pn. Mtr*. Journal of Law Vol 3. Hal 56-57.

Teresia Mira and Harjono (2021) *Studi Tentang Pertimbangan Hakim Yang Tidak Lengkap (Onvoldoende Gemotiveerd) Sebagai Alasan Permohonan Kasasi Sengketa Sarang Burung Walet (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor:1609 K/Pdt/2012*. Verstek : Vol 9. Hal 399-406.

Wijayanti Winda (2016) *Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum Dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-X/2012)*. Jurnal

Konstitusi. Vol 10. Hal 179.

Wulan Retno Evi (2024) *The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In Decision Number 813 K / PID2-23 Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 813*. Vol 813. Hal 185–90.

Wulan *The Principle Of Justice Ratio Decidendi Of The Judge In Decision Number 813 K / PID2-23 Asas Keadilan Ratio Decidendi Hakim Dalam Putusan Nomor 813*.

Zoelva Hamdan (2012) *Constituional Complaint dan Constitutional Question Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'yah. Jakarta : Vol 19. Hal 158.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 2010.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47/PUU-XXI/2023

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005,” 2005.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012,” 2012.